

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan kebutuhan setiap manusia. Segala macam bentuk perekonomian terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk memenuhi dan mengakselerasi tatanan kehidupan manusia. Disadari atau tidak setiap interaksi terdapat perekonomian, dari segi pertanian, perdagangan, perindustrian dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu manusia tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas ekonomi karena ekonomi adalah roda kehidupan yang selalu berputar dan mengantarkan manusia ke arah perubahan untuk menjadi lebih sejahtera.

Pada saat ini, dunia bisnis bertumbuh dan berkembang pesat. Ini terbukti dengan adanya berbagai macam jenis barang dan jasa yang ditawarkan di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah industri perbankan di Indonesia yang telah membuat alternatif dengan mengembangkan praktik bank konvensional menjadi bank syariah. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-

20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.¹

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 pengertian perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada masa ini dunia perekonomian juga diramaikan oleh lembaga perbankan yang menggunakan prinsip bagi hasil atau dalam operasionalnya menggunakan ketentuan syariat islam, yang disebut bank syariah. Sesuai dengan perkembangan perbankan, maka Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam Undang-undang tersebut disempurnakan menjadi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Adapun bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah

¹Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), hlm. 60.

²Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005), hlm. 2.

bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 7-9).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw..Dalam peristilahan internasional perbankan syariah dikenal sebagai bank Islam (*Islamic Banking*), terkadang disebut juga *Interest Free Banking*, yakni suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian atau ketidakjelasan (*gharar*).³

Bank syariah pertama di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanannya pada 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia, terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah. Produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan membuat kapasitas bank yang semakin diakui, bank semakin melebarkan sayap dan terus menambah jaringan kantor cabangnya diseluruh Indonesia dan di Kuala Lumpur, Malaysia.⁴

³ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik (Adopsi IFRS)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm. 75.

⁴ Bank Muamalat, *Profil*, www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, diakses pada 21 September 2018, pukul 09.17 WIB

Pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter Bank Muamalat Indonesia dapat berdiri dengan tegak walau badai krisis moneter menerjang dunia perekonomian, sementara bank-bank yang menerapkan prinsip konvensional, banyak yang bangkrut bahkan ada yang dimerger. Hal ini karena Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga sebagaimana yang digunakan oleh bank konvensional. Tetapi Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam operasionalnya, sehingga ketika terjadi inflasi, Bank Muamalat Indonesia tidak mendapat dampaknya.

Hal tersebut membuktikan bahwasannya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah mampu melakukan persaingan dengan lembaga keuangan yang berbasis konvensional. Di bawah ini adalah data statistik Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 sampai 2017 menunjukkan bahwa jumlah kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank Muamalat Indonesia mengalami pertumbuhan.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Tahun 2011-2017

Tahun	Kantor Pusat Operasional (KPO) / Kantor Cabang (KC)	Kantor Cabang Pembantu (KCP) / Unit Pelayanan Syariah (UPS)	Kantor Kas (KK)
2011	75	83	129
2012	79	144	122
2013	81	190	116
2014	84	260	103
2015	84	254	98
2016	83	193	80
2017	83	154	59

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dikatakan bahwa jumlah kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2011-2017 terus mengalami peningkatan. Yang mana pada tahun 2011 jumlah kantor cabang Bank Muamalat Indonesia adalah 75 menjadi 83 pada tahun 2017. Selanjutnya jumlah kantor cabang pembantu Bank Muamalat Indonesia mengalami pertumbuhan yaitu pada tahun 2011 hanya 83 dan saat tahun 2017 menjadi 154. Sedangkan jumlah kantor kas Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2011 berjumlah 129 dan pada tahun 2017 menjadi 59.

Seiring meningkatnya jumlah kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank Muamalat Indonesia, juga diiringi oleh peningkatan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia. Berikut adalah rasio keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2017.⁵

Tabel 1.2
Rasio Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. tahun 2011-2017
(Dalam %)

Tahun	Capital Adequasy Ratio (CAR)	Return on Assets (ROA)	Return On Equity (ROE)	Financing to Deposits Ratio (FDR)
2011	12.01	1.52	20.79	85.18
2012	11.57	1.54	29.16	94.15
2013	14.05	0.50	11.41	99.99
2014	14.15	0.17	2.13	84.14
2015	12.36	0.20	2.78	90.30
2016	12.74	0.22	3.00	95.13
2017	13.62	0.11	0.87	84.41

Sumber : Laporan Tahunan-Bank Muamalat Indonesia,
<http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan>

⁵ Laporan Tahunan-Bank Muamalat Indonesia,
<http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan>, diakses pada 6 November 2018, pukul 15.47 WIB

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2011-2017. Dimana *Capital Adequasy Ratio* Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 yaitu 12.01 dan pada tahun 2017 menjadi 13.62. Selanjutnya *Return on Assets* Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 yaitu 1.52 menjadi 0.11 pada tahun 2017. Sementara itu *Return On Equity* Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 yaitu 20.79 dan pada tahun 2017 menjadi 0.87. Sedangkan *Financing to Deposits Ratio* Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 yaitu 85.18 menjadi 84.41 pada tahun 2017.

Dapat diartikan bahwa Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu perbankan syariah di Indonesia sangat diterima dengan baik dan positif oleh masyarakat. Adapun salah satu kantor cabang Bank Muamalat Indonesia ada yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur. Dimana Bank Muamalat Indonesia cabang Kediri berdiri pada tanggal 15 Maret 2004. Dan dari tahun ke tahun nasabah di Bank Muamalat Indonesia cabang Kediri mengalami peningkatan.⁶ Salah satu aspek yang menjadi kunci keberhasilan berbisnis Bank Muamalat Indonesia cabang Kediri yaitu dengan menerapkan etika bisnis Islam.

Etika bisnis Islam merupakan suatu kombinasi bisnis dengan nilai etika ditambah dengan nilai spiritual. Istilah etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, dan

⁶ Wawancara dengan Ibu Prastyo Rini Budi Utami, tanggal 12 November 2018, di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Kediri.

usaha dagang. Sedangkan Islam yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.⁷Dapat disimpulkan etika bisnis Islam merupakan norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadist yang harus dijadikan pedoman oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.⁸

Sejak zaman Nabi Muhammad saw., etika dalam berbisnis sudah diterapkan antara lain kejujuran, transparan, keadilan, amanah dan sebagainya.⁹Bahkan Allah Swt. sudah menjelaskan mengenai etika berbisnis dalam Islam yang terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S: An-Nisa': 29)¹⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam Islam memiliki batasan atau ketentuan dalam berdagang atau jual beli yang harus dilakukan secara suka sama suka tidak boleh menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan,

⁷ Kamus Besar Bahasa Indoensia, <http://kamusbahasaindonesia.org/>. diakses pada 02 Oktober 2018, pukul 08.10 WIB

⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta : Penebar Plus, 2012), hlm. 30

⁹ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Sunrise, 2016), hlm. 5.

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemah*, (Surakarta : Az-Ziyadah), hlm. 83.

kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap maupun dengan cara batil yang lainnya misalkan mengintimidasi, eksploitasi dan pemaksaan. Batasan atau garis pemisah itulah yang dikenal dengan istilah etika.

Perilaku berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Bagi para pelaku bisnis sangat penting untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka/ruang lingkup bisnis.¹¹ Manajemen yang tidak menerapkan nilai-nilai etika dan hanya berorientasi pada laba (tujuan) jangka pendek, tidak akan mampu bertahan (*survive*) dalam jangka panjang. Menurut ekonomi kapitalis setiap kegiatan ekonomi didasarkan pada perolehan kesejahteraan materi sebagai tujuan utama. Namun dalam bisnis syariah manusia memiliki peranan yang sangat penting sebagai pelaku bisnis.

Dalam industri perbankan syariah yang saat ini berkembang pesat masih belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang kompetensi syariah yang memadai dengan kebutuhan dan standar ekspektasi pasar. Salah satunya dalam Bank Muamalat Indonesia cabang Kediri yang mayoritas karyawannya belum memiliki latar belakang pendidikan kompetensi syariah. Padahal, moral menjadi pedoman utama bagi para bankir. Tanpa kekuatan moral, para bankir syariah akan terjebak dalam suatu bisnis Islam yang tidak beretika. Akibatnya tidak hanya institusi perbankan syariah

¹¹ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Usaha Kecil", dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1, Januari 2014, hlm. 134

saja yang dianggap tidak punya integritas dimata masyarakat, tetapi bisa jadi Islam sebagai agama yang terbaik dianggap tidak punya sistem yang benar.¹²

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, bahwa Bank Muamalat Indonesia cabang Kediri merupakan bank syariah terbesar yang ada di karesidenan Kediri. Akan tetapi, Bank Muamalat Indonesia cabang Kediri masih merekrut karyawan yang belum memiliki latar belakang pendidikan kompetensi syariah. Dengan adanya pernyataan tersebut penulis tertarik karena perkembangan bank syariah yang semakin meningkat dan banyak diminati masyarakat namun belum diimbangi oleh sumber daya manusia yang memadai yang berkemungkinan mempengaruhi penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah di Bank Muamalat Indonesia cabang Kediri.

Ketertarikan mengenai etika bisnis Islam tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat ditarik pokok permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri?

¹² Ekawati Rahayu Ningsih, “Studi Eksplorasi Penerapan Etika Bisnis Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 1, 2017, 156-177.

2. Nilai-nilai etika bisnis Islam apa saja yang selama ini diterapkan sebagai standar praktek bisnis dalam industri perbankan syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri.
2. Untuk menjelaskan nilai-nilai etika bisnis Islam yang selama ini diterapkan sebagai standar praktek bisnis dalam industri perbankan syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri.
3. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri.

D. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi oleh lokasi penelitian yaitu di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri dan hanya fokus pada etika bisnis Islam yang diterapkan dalam industri perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dijadikan acuan secara teoretis serta menambah khasanah ilmiah terutama dibidang perbankan syariah.

2. Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi Bank Muamalat Cabang Kediri sebagai bahan pertimbangan dan masukkan dalam menerapkan sistem ekonomi berbasis etika bisnis Islam.

b. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya dalam penerapan etika bisnis Islam, sebagai bahan referensi atau rujukan, tambahan pustaka dan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan persepsi mengenai penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan dari variabel dalam definisi istilah di bawah ini :

1. Definisi Konseptual

Penerapan adalah sebuah tindakan baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹³

Etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).¹⁴Etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.¹⁵

Bisnis Islam yaitu dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).¹⁶

¹³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 2010), hlm. 30

¹⁴ Kamus Bahasa Indonesia, *Etika*, <http://kamusbahasaIndonesia.org/etika>, diakses pada 22 September 2018, pukul 11.50 WIB

¹⁵ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 6.

¹⁶ Yusanto, M.I. dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 18.

- BAB III** Metode Penelitian, terdiri dari: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-Tahap Penelitian.
- BAB IV** Hasil Penelitian, terdiri dari: Paparan Data, dan Temuan Penelitian.
- BAB V** Pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.
- BAB VI** Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, dan Saran atau Rekomendasi.¹⁸

¹⁸ Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Pedoman Penyusunan Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), hlm. 14